



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
 - b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pacitan Tahun 2018.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

BAB II
PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli, Agustus, dan September.

Pasal 3

- (1) Bulan dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara dan pengumpulan sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

Pasal 4

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum ; dan/atau
- c. dengan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
BESARAN SUMBANGAN

Pasal 5

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

- a Untuk masyarakat umum, anggota organisasi sosial dan siswa (TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per orang.
- b Untuk Pejabat Negara, DPRD, PNS, TNI dan POLRI, dengan nilai sebagai berikut :
 - a Pejabat Negara/anggota DPRD Rp 50.000,00/orang
 - b Eselon II Rp 25.000,00/orang
 - c Eselon III A Rp 20.000,00/orang
 - d Eselon III B Rp 15.000,00/orang
 - e Eselon IV Rp 12.500,00/orang
 - f Eselon V Rp 10.000,00/orang
 - g Staf golongan I Rp 4.000,00/orang
 - h Staf Golongan II Rp 5.000,00/orang
 - i Staf Golongan III Rp 7.500,00/orang
 - j Staf Golongan IV Rp 12.500,00/orang
 - k Fungsional Gol II Rp 10.000,00/orang
 - l Fungsional Gol III Rp 12.500,00/orang
 - m Fungsional Gol IV Rp 15.000,00/orang

BAB IV
PBNGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

Seluruh pendapatan bulan dana Palang Merah Indonesia disetor ke rekening bank atas nama Palang Merah Indonesia untuk digunakan :

- a. Untuk pelaksana pemungutan pada Dinas, Instansi, Organisasi, tempat wisata, Sekolah di tingkat Kecamatan ditetapkan sebesar 5 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- b. Untuk pelaksana pemungutan di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan sebesar 10 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- c. Untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia pemungutan Kabupaten ditetapkan sebesar 10 % dari hasil sumbangan yang dihimpun ;
- d. Untuk kegiatan rutin, operasional, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain oleh Palang Merah Indonesia ditetapkan sebesar 90 % .

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 5 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015